



### RESENSI BUKU

Judul buku : **Money in Islam A Study in Islamic Political Economy**  
Penulis : Masudul Alam Choudhury  
Penerbit : Routledge, London dan New York  
Tebal : xvii + 313 halaman  
Cetakan/tahun : Pertama, tahun 1997.

## Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manusia telah mempergunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang masih sederhana, manusia melakukan barter -tukar menukar barang. Akan tetapi barter ini mensyaratkan adanya double coincidence of wants dari pihak-pihak yang melakukan barter tersebut. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit transaksi antarmanusia. Oleh karena itu, manusia dari dulu, sudah memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang.

Dalam perjalanan sejarahnya, uang telah mengalami proses evolusi sebelum akhirnya menjadi alat tukar moderen seperti sekarang ini. Sebelum penemuan logam yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, manusia telah menggunakan barang dan bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang dan disebut sebagai uang komoditas. Namun, ketika logam dan batu mulia ditemukan, manusia mulai melakukan pertukaran dengan menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak. Logam mulia dicetak oleh pihak yang mempunyai otoritas menjadi pecahan-pecahan dengan bobot tertentu, sebagai alat tukar yang sah.

Secara umum dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang

adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Di samping fungsi utama tersebut, fungsi-fungsi derivasi uang adalah seperti uang sebagai store of value, unit of account, standard of value, dan standard of deferred payment. Demikian fungsi utama dan fungsi turunan mata uang.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Oleh karena itu, menurut sistem ekonomi kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh. Dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis uang juga dapat disewakan (leasing).

Dalam Islam, benda apapun yang dijadikan sebagai uang, fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Suatu fenomena penting dari karakteristik uang seperti tersebut di atas adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan dibutuhkan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Penjelasan tentang fungsi uang dalam Islam dan sekaligus membedakan fungsi uang dalam sistem ekonomi kapitalis menjadi pokok bahasan buku berjudul *Money in Islam A Study in Islamic Political Economy*.

Penulis buku ini adalah Masudul Alam Choudhury yang memperoleh gelar Doktor dan MA dalam bidang ekonomi pada The University of Toronto, dan gelar M.Phil. dan M.Sc. dalam bidang matematika dari The Quaid-E-Azam University, Pakistan. Penulis adalah pakar dalam bidang epistemologi dan metodologi ekonomi politik. Dia adalah seorang guru besar ekonomi pada the University College of Cape Breton Sydney, Nova Scotia, Canada, director of the Centre of Humanomics dan editor of the international journal, *Humanomics*.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab, yaitu dasar-dasar epistemologis Islam tentang teori uang, teori uang dalam sistem perbandingan dalam perspektif Islam, historisitas uang dalam Islam, joint venture sebagai instrumen keuangan dalam Islam, sebuah tinjauan umum tentang teori moneter Islam, pasar bursa dalam Islam, uang dan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi politik Islam, hubungan timbal balik uang dengan sektor eksternal, pemberlakuan keseimbangan umum uang, keuangan dan perdagangan di dunia muslim dan globalisasi kapitalis, dan pemberlakuan keseimbangan umum tentang uang, keuangan dan perdagangan ekonomi politik Islam dan globalisasi.

Sekalipun pada masa awal Islam masyarakat sudah terbiasa bertransaksi menggunakan uang dinar dan dirham, kemungkinan dan harapan untuk menjadikan barang lain sebagai mata uang yang berfungsi sebagai medium of exchange telah muncul di kalangan para sahabat Nabi. Sebenarnya uang sebagai alat tukar tidak terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam ini akan mengalami ketidakstabilan pada saat terjadi ketidakstabilan baik sisi permintaannya maupun penawarannya. Dengan demikian, benda apapun dapat dijadikan dan berfungsi sebagai mata uang, termasuk kulit binatang. Oleh karena itu, ketika suatu benda atau barang berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang) fungsi moneterinya akan menegaskan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa. Oleh karena itu, salah satu kesimpulan penting yang terdapat dalam buku ini adalah bahwa para ulama dan ilmuwan sosial muslim menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar (hlm.83-93).

Uang yang lazim digunakan sebagai alat tukar sekarang ini adalah uang kertas. Uang kertas disebut pula sebagai fiat money. Dinamakan demikian karena kemampuan uang tersebut untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.

Dulu uang memang mengikuti standard emas (gold standard). Namun standar emas tersebut telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasa warsa 1930-an (Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Seandainya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, pasti uang kertas tidak akan memiliki nilai sama sekali.

Banyak pihak yang ragu-ragu atau bahkan tidak tahu hukum uang kertas ditinjau dari sisi Syari'at Islam. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba, sehingga kalau ada orang berutang, kemudian mengembalikan kepada pengutang melebihi jumlah pokok dalam tempo tiga bulan, tidak termasuk riba. Kalangan yang berpendirian ini beranggapan bahwa yang berlaku pada masa Nabi SAW adalah uang emas dan perak, dan yang diharamkan tukar-menukar dengan kelebihan adalah emas dan perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya.

Sesungguhnya mata uang dapat dibuat dari benda apa saja, termasuk kulit binatang. Ketika suatu benda ditetapkan sebagai mata uang yang sah, barang itu berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan

segala fungsi derivasinya. Para ulama Islam sepakat bahwa illat dalam emas dan perak tak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama atau “sumuniyah”, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.

Karena uang kertas secara de facto dan de jure telah menjadi alat pembayaran yang sah sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas, kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Alquran diturunkan merupakan alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu pula uang kertas dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

Lebih lanjut dalam buku ini juga dijelaskan penulisnya tentang perbedaan mendasar antara fixed capital dan circulating capital. Fixed capital seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang eksistensi substansinya. Sedangkan circulating capital seperti bahan baku dan uang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang atau habis. Implikasi lebih lanjut dari konsep tersebut di atas bahwa modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan (qard). Sementara modal sirkulasi yang bersifat konsumtif dapat dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik, substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, manfaat barang tersebut dipisahkan dari pemiliknya. Barang tersebut dinikmati oleh penyewa, namun status kepemilikannya tetap pada si pemiliknya. Pada waktu masa sewa berakhir, barang itu dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan seperti semula.

Uang tidak memiliki sifat seperti tersebut. Ketika seorang menggunakan uang, uang tersebut habis. Jika ia menggunakan uang itu dari pinjaman, ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama (misl) bukan substansinya (‘ain). Dengan demikian jelaslah bahwa circulating capital dalam kaitan ini adalah uang, tidak akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah sewa dalam ijarah seperti pada barang modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan dan yang sejenisnya. Karena uang dalam Islam bukan komoditas yang dapat disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan. Uang dibutuhkan hanya sebagai alat tukar. Akan tetapi uang akan mendapat return on capital jika dikembangkan dalam bentuk

mudarabah. Uang juga dapat dipinjamkan (qard) tetapi tidak boleh jumlah pengembaliannya melebihi pinjaman pokoknya (hlm.115-118).

Salah satu kelebihan buku ini, di samping materi pembahasannya padat, lebih terfokus pada kajian uang dalam perspektif ekonomi politik Islam, ditulis oleh pakarnya, juga metode yang dipergunakan penulisnya dalam mengelaborasi fungsi uang dalam ekonomi politik muslim mengintegrasikan antara pendekatan historis, normatif-etik, sosiologis dan memperbandingkan konsep uang tersebut dengan konsep uang dalam ekonomi kapitalis (hlm.250-264). Oleh karena itu, buku ini perlu dan sangat dianjurkan untuk dibaca oleh para akademisi, mahasiswa dan peminat studi ekonomi Islam, terutama bagi peminat studi keuangan dalam Islam.

Salah satu kendala untuk mamahami buku ini di samping belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga deskripsi bab per babnya menggunakan rumus-rumus statistika yang kadang-kadang tanpa diberi penjelasan yang cukup sehingga bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus tersebut sulit memahami buku ini. Akan tetapi terlepas dari itu semua, yang jelas kehadiran buku ini memberikan sumbangan yang positif bagi penggalian konsep keuangan Islam yang sementara ini masih sangat kurang, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Yusdani